



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 9.A TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH NOMOR 3/ORT.07/5202/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan pergeseran tempat kerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan susunan personalia Tim Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3/ORT.07/5202/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

<https://jdih.kpu.go.id/ntb/loteng>

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3/ORT.07/5202/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3/ORT.07/5202/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022:

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan,
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

LALU DARMAWAN

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 9.A TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3/ORT.07/5202/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	LALU DARMAWAN, S.Sos., MA.	Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	AHMAD FUAD FAHRUDIN, S.P.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	ZAERONI, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ALIMUDIN SYUKRI, S.EI., M.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	LUKMANUL HAKIM, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Drs. I GEDE SUANTARA, M.H.	Sekretaris KPU Kab. Lombok Tengah	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Drs. HERRY SUHERMAN	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi
2	SUHARDI HARI WIBOWO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
3	LALU M. ALWIN AHADI, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,	Anggota	

		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4	ANGGAR KUSUMA NEGARA, S.ST	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	SUHARDI HARI WIBOWO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
2	LALU IDHAM HALID, S.Sos.	Staf	Anggota	
3	BAIQ MADIAH NURMASARI, S.E.	Staf	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	LALU M. ALWIN AHADI, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	SETIANTO TRIMULYO, S.H.	Staf	Anggota	
3	ZAHRATUL DINDA AZANI SUAIB TAPA, S.IP.	Staf	Anggota	
IV TIM TATA LAKSANA				
1	Drs. HERRY SUHERMAN	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2	KURNIAWAN AGUNG HARTANTO	Staf	Anggota	
3	ULYA HORIDA, A.Md.	Staf	Anggota	
4	MURALIP	Staf	Anggota	

V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1	SUHARDI HARI WIBOWO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.
2	LALU IDHAM HALID, S.Sos.	Staf	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.
3	BAIQ MADIHAH NURMASARI, S.E.	Staf	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.
4	ASEP WAHYUNI ISMAIL	Staf	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	SUHARDI HARI WIBOWO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2	LALU IDHAM HALID, S.Sos.	Staf	Anggota	- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
3	SETIANTO TRIMULYO, S.H.	Staf	Anggota	

VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	ANGGAR KUSUMA NEGARA, S.ST.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
2	YUSI KADARSIH, S.Adm.	Staf	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU RI.

VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Drs. HERRY SUHERMAN	Kasubbag Keuangan, Umum, dan	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan

		Logistik		publik.
2	ULYA HORIDA, A.Md.	Staf	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3	NYOMAN BUDHISWARA KRISHNA, S.Ak.	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Drs. I GEDE SUANTARA, M.H.	Sekretaris KPU Kab. Lombok Tengah	Ketua	Ketua
2	ANGGAR KUSUMA NEGARA, S.ST.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3	SUHARDI HARI WIBOWO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4	Drs. HERRY SUHERMAN	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
5	LALU M. ALWIN AHADI, S.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 17 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ttd.

LALU DARMAWAN



Suhardi Hari Wibowo